



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Feri Alamsyah Pgl Feri Bin Alamsyah;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 20/1 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kalawi Lubuk Lintah RT.001 RW.003 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Pandu Wibowo Pgl Pandu Bin Zulkifli
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 24/26 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kalawi Lubuk Lintah RT.001 RW.005 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Pebruari 2023 sampai tanggal 10 Pebruari 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Pebruari 2023 sampai tanggal 13 Pebruari 2023;

Terdakwa Pandu Wibowo Pgl Pandu Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ardisal, SH, Dkk, berkantor di Jalan kantor Hukum Ardisal SH., MH & Rekan beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Mei 2023 Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. FERI ALAMSYAH PGL FERI Bin ALAMSYAH, II. PANDU WIBOWO PGL PANDU Bin ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu dengan berat 0,05 gram (nol koma nol lima) gr yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga.
2. Menyatakan I. FERI ALAMSYAH PGL FERI Bin ALAMSYAH, II. PANDU WIBOWO PGL PANDU Bin ZULKIFLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri dengan berat 0,08 gram (nol koma nol delapan) gr
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. FERI ALAMSYAH PGL FERI Bin ALAMSYAH, II. PANDU WIBOWO PGL PANDU Bin ZULKIFLI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) alat hisap sabu (bong) di buat dari botol bekas minuman merk yakult pada bagian tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujung sedotan tersebut dipasang kaca pirek,
- 1 (satu) korek api gas/ mancis di pasang jarum

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN,

5. menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I. FERI ALAMSYAH Pgl FERI Bin ALAMSYAH, II. PANDU WIBOWO PGL PAN Bin ZULKIFLI pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat dalam rumah yang beralamat di Kampung Kalawi No.79 RT.001 RW.005 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 18.00 wib ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang berada dirumah terdakwa II sedang bermain game slot di handphone milik terdakwa II, saat itu terdakwa II mengatakan pada terdakwa I mode iko mangantuak awak ma Fer, awak bae

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduak (menggunakan shabu), lai baa, Feri menjawab jadi bang bara piti abang, terdakwa II menjawab dana Abang ado Rp.40.000, dana ang bara, terdakwa, terdakwa I mengatakan pada terdakwa I lai ado piti saratui sapuluah sapuluah ribu ko Bang, setelah terkumpul uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), terus terdakwa I mengatakan pada terdakwa II Pandu tunggulah habis magrib, beko awak katampek si lqbal bang pinjam hondanyo, jam 18.45 terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki kerumah lqbal untuk meminjam sepeda motor, setelah meminjam sepeda motor kepada lqbal maka berangkatlah terdakwa I dan terdakwa II untuk membeli shabu-shabu ketempat NONO TELEANG (dpo) di pasar pagi raden saleh, Nono Teleang (dpo) bertanya pada terdakwa I bara pith diak, terdakwa I menjawab saratuih lima puluah ribu Bang dan memberikannya pada NONO TELEANG (dpo), NONO TELEANG (dpo) mengatakan pada terdakwa I tunggu dibaliak jambatan tadi, terdakwa I menjawab jadi Bang, sikira 5 menit kemudian NONO TELEANG (dpo) datang dan memberikan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, NONO TELEANG (dpo) mengatakan pada terdakwa I elok-elok lah, terdakwa I menjawab iyo Bang, terus terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah terdakwa II dan terdakwa I bersama terdakwa II masuk kedalam kamar terdakwa II, terdakwa I meletakkan shabu-shabu tersebut dilantai kamar terdakwa I, terdakwa II mengambil alat hisap (bong) yang dibuat dari botol bekas minuman merk yakult pada bagian tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujungnya sedotan tersebut dipasang kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas, terdakwa II mengambil sebagian dari shabu yang dibelinya kemudian memasukk ke dalam kaca pirek dan menyambungka kaca pirek dengan salah satu sedotan plastik bening yang dipasang pada bagian tutup botol yakult dan menggunakan jarum untuk membakarnya, selanjutnya asap dari pembakaran tersebut dihisap secara bergantian dengan terdakwa I, baru saja terdakwa I hendak mengambil shabu-shabu yang masih tersisa untuk digunakan lagi datanglah polisi menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga na rkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap (bong) di buat dari botol bekas minuman merk yakult pada bagian pada bagian tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujung sedotan tersebut dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas / mancis di pasang jarum, bersama baraang bukti selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kuranji untuk dproses.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor : 003 / I / 10414 /II/2023 tanggal 09 Februari 2023 berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, yang disita dari terdakwa FERI ALAMSYAH PGL FERI Bin ALAMSYAH, DKK dengan total berat bersih 0,05 gram, yang menimbang APRIMIL SYAMSI Mengetahui An. Pemimpin Cabang WAHYUDI, SH.

Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB:0313 /NNF / 2023 Tanggal 22 Februari 2023 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0479/2023/NNF,- berupa kristal warna putih,, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, PEMERIKSA 1. DEWI ARNI, MM, 2. Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm , mengetahui KEPALA BIANG LABORATORIS FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, ST, M.T, M.Eng

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jeniis shabu dengan berat 0,05 gram, (nol koma nol lima) gr tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. FERI ALAMSYAH Pgl FERI Bin ALAMSYAH, II. PANDU WIBOWO PGL PAN Bin ZULKIFLI pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat dalam rumah yang beralamat di Kampung Kalawi No.79 RT.001 RW.005 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili,tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 18.00 wib ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang berada dirumah terdakwa II

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermain game slot di handphone milik terdakwa II, saat itu terdakwa II mengatakan pada terdakwa I mode iko mangantuak awak ma Fer, awak bae duduak (menggunakan shabu), lai baa, Feri menjawab jadi bang bara piti abang, terdakwa II menjawab dana Abang ado Rp.40.000, dana ang bara, terdakwa, terdakwa I mengatakan pada terdakwa I lai ado piti saratui sapuluh sapuluh ribu ko Bang, setelah terkumpul uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), terus terdakwa I mengatakan pada terdakwa II Pandu tunggulah habis magrib, beko awak katampek si Iqbal bang pinjam hondanyo, jam 18.45 terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki kerumah Iqbal untuk meminjam sepeda motor, setelah meminjam sepeda motor kepada Iqbal maka berangkatlah terdakwa I dan terdakwa II untuk membeli shabu-shabu ketempat NONO TELEANG (dpo) di pasar pagi raden saleh, Nono Teleang (dpo) bertanya pada terdakwa I bara pith diak, terdakwa I menjawab saratuih lima puluh ribu Bang dan memberikannya pada NONO TELEANG (dpo), NONO TELEANG (dpo) mengatakan pada terdakwa I tunggu dibaliak jambatan tadi, terdakwa I menjawab jadi Bang, sikira 5 menit kemudian NONO TELEANG (dpo) datang dan memberikan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, NONO TELEANG (dpo) mengatakan pada terdakwa I elok-elok lah, terdakwa I menjawab iyo Bang, terus terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah terdakwa II dan terdakwa I bersama terdakwa II masuk kedalam kamar terdakwa II, terdakwa I meletakkan shabu-shabu tersebut dilantai kamar terdakwa I, terdakwa II mengambil alat hisap (bong) yang dibuat dari botol bekas minuman merk yakult pada bagian tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujungnya sedotan tersebut dipasang kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas, terdakwa II mengambil sebagian dari shabu yang dibelinya kemudian memasukkannya kedalam kaca pirek dan menyambungka kaca pirek dengan salah satu sedotan plastik bening yang dipasang pada bagian tutup botol yakult dan menggunakan jarum untuk membakarnya, selanjutnya asap dari pembakaran tersebut dihisap secara bergantian dengan terdakwa I, baru saja terdakwa I hendak mengambil shabu-shabu yang masih tersisa untuk digunakan lagi datanglah polisi menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga na rkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap (bong) di buat dari botol bekas minuman merk yakult pada bagian pada bagian tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujung sedotan tersebut dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas /

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis di pasang jarum, bersama baraaang bukti selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kuranji untuk dproses.

Berdasarka DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor : 003 / I / 10414 /II/2023 tanggal 09 Februari 2023 berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, yang disita dari terdakwa FERI ALAMSYAH PGL FERI Bin ALAMSYAH, DKK dengan total berat bersih 0,05 gram, yang menimbang APRIMIL SYAMSI Mengetahui An. Pemimpin Cabang WAHYUDI, SH.

Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB:0313 /NNF / 2023 Tanggal 22 Februari 2023 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0479/2023/NNF,- berupa kristal warna putih,, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, PEMERIKSA 1. DEWI ARNI, MM, 2. Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm , mengetahui KEPALA BIANG LABORATORIS FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, ST, M.T, M.Eng

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,05 gram, (nol koma nol lima) gr tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I. FERI ALAMSYAH Pgl FERI Bin ALAMSYAH, II. PANDU WIBOWO PGL PAN Bin ZULKIFLI pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat dalam rumah yang beralamat di Kampung Kalawi No.79 RT.001 RW.005 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili setiap orang tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah Narkotika Gologan I bagi diri sendiri jenis shabu dengan berat 0,05 gram (nol koma nol lima) gr, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 18.00 wib ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang berada dirumah terdakwa II sedang bermain game slot di handphone milik terdakwa II, saat itu terdakwa II mengatakan pada terdakwa I mode iko mangantuak awak ma Fer, awak bae duduak (menggunakan shabu), lai baa, Feri menjawab jadi bang bara piti abang, terdakwa II menjawab dana Abang ado Rp.40.000, dana ang bara, terdakwa I, terdakwa I mengatakan pada terdakwa I lai ado piti saratui sapuluah sapuluah ribu ko Bang, setelah terkumpul uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), terus terdakwa I mengatakan pada terdakwa II Pandu tunggulah habis magrib, beko awak katampek si Iqbal bang pinjam hondanyo, jam 18.45 terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki kerumah Iqbal untuk meminjam sepeda motor, setelah meminjam sepeda motor kepada Iqbal maka berangkatlah terdakwa I dan terdakwa II untuk membeli shabu-shabu ketempat NONO TELEANG (dpo) di pasar pagi raden saleh, Nono Teleang (dpo) bertanya pada terdakwa I bara piti diak, terdakwa I menjawab saratuih lima puluh ribu Bang dan memberikannya pada NONO TELEANG (dpo), NONO TELEANG (dpo) mengatakan pada terdakwa I tunggu dibaliak jambatan tadi, terdakwa I menjawab jadi Bang, sikira 5 menit kemudian NONO TELEANG (dpo) datang dan memberikan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, NONO TELEANG (dpo) mengatakan pada terdakwa I elok-elok lah, terdakwa I menjawab iyo Bang, terus terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah terdakwa II dan terdakwa I bersama terdakwa II masuk kedalam kamar terdakwa II, terdakwa I meletakkan shabu-shabu tersebut dilantai kamar terdakwa I, terdakwa II mengambil alat hisap (bong) yang dibuat dari botol bekas minuman merk yakult pada bagian tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujungnya sedotan tersebut dipasang kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas, terdakwa II mengambil sebagian dari shabu yang dibelinya kemudian memasukkkan kedalam kaca pirek dan menyambungka kaca pirek dengan salah satu sedotan plastik bening yang dipasang pada bagian tutup botol yakult dan menggunakan jarum untuk membakarnya, selanjutnya asap dari pembakaran tersebut dihisap secara bergantian dengan terdakwa I, baru saja terdakwa I hendak mengambil shabu-shabu yang masih tersisa untuk digunakan lagi datanglah polisi menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga na rkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap (bong) di buat dari botol bekas minuman merk yakult pada bagian pada bagian tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung sedotan tersebut dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas / mancis di pasang jarum, bersama barang bukti selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kuranji untuk dproses.

Berdasarka DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor : 003 / I / 10414 /II/2023 tanggal 09 Februari 2023 berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, yang disita dari terdakwa FERI ALAMSYAH PGL FERI Bin ALAMSYAH, DKK dengan total berat bersih 0,05 gram, yang menimbang APRIMIL SYAMSI Mengetahui An. Pemimpin Cabang WAHYUDI, SH

Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB:0313 /NNF / 2023 Tanggal 22 Februari 2023 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0479/2023/NNF,- berupa kristal warna putih,, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, PEMERIKSA 1. DEWI ARNI, MM, 2. Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm , mengetahui KEPALA BIANG LABORATORIS FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, ST, M.T, M.Eng

Berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE Nomor : SKHP/105/II/2023/ RS. Bhayangkara tanggal 07 Februari 2023 didapatkan hasil sebagai berikut : AMP (Ekstasi) (+) Positif, METHAM PHETAMINE (shabu) ; (+) Positif, dengan dokter pemeriksa dr. IRENI RISTI FORTUNA.

Bahwa perbuatan terdakwa setiap orang tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan berat 0,05 gram, (nol koma nol lima) gr tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dari unit Reskrim polsek Kuranji;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalhgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 jam 21.00 wib berteempat dalam rumah yang beralamat di Kampung Kalawi No.79 RT.001 RW.005 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa terdakwa Pandu Wibowo ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama FERI ALAMSYAH PGL FERI Bin ALAMSYAH;
- Bahwa mereka terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa mereka terdakwa ditangkap dalam rumah lagi menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang yang ditemukan polisi saat penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga na rkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap (bong) di buat dari botol bekas minuman merk yakult pada bagian pada bagian tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujung sedotan tersebut dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas / mancis di pasang jarum;
- Bahwa `semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Pandu dan berada dibawah ppenguasaan terdakwa dan Pandu;
- Bahwa mreka terdakwa membeli shabu-shabu dengan cara patuangan yakni Feri Alamsyah Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan Paandu wibowo Rp.40.0000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa mereka terdakwa membeli shabu-shabu pada Nono Teleang (dpo) Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 jam 19.30 wib di Pasar pagi Raden Saleh Jl. Ir. Juanda Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam penyallahgunaan Narkotika jenis shabu;

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;

2. Saksi Zulbasri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dari unit Reskrim polsek Kuranji;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalhgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 jam 21.00 wib berteempat dalam rumah yang beralamat di Kampung Kalawi No.79 RT.001 RW.005 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa terdakwa Pandu Wibowo ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama FERI ALAMSYAH PGL FERI Bin ALAMSYAH;
- Bahwa saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan sewaktu para terdakwa ditangkap karena saksi adalah Ketua RW dimana para terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, berikut alat hisap berupa bong;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui para terdakwa milik para terdakwa dan berada dibawah penguasaan para terdakwa;

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 PANDU WIBOWO PGL PANDU Bin ZULKIFLI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dari unit Reskrim polsek Kuranji;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalhgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 jam 21.00 wib berteempat dalam rumah yang beralamat di Kampung Kalawi No.79 RT.001 RW.005 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama FERI ALAMSYAH PGL FERI Bin ALAMSYAH;
- Bahwa terdakwa dan FERI ALAMSYAH PGL FERI Bin ALAMSYAH, pergi membeli shabu-shabu pada Nono Teleang (dpo);
- Bahwa barang bukti yang yang ditemukan polisi saat penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga na rkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap (bong) di buat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg



dari botol bekas minuman merk yakult pada bagian pada bagian tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujung sedotan tersebut dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas / mancis di pasang jarum;

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Pandu dan berada dibawah ppenguasaan terdakwa dan Pandu;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu dengan cara patungan yakni terdakwa Rp.110.000, sementara Pandu Rp.40.000 kepada Nono Teleang (dpo) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 jam 19.30 wib di Pasar pagi Raden Saleh Jl. Ir. Juanda Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saat terdakwa duduk dirumah Pandu main game Slot di handphone milik Pandu, Pandu berkata pada terdakwaa Mode iko mangantuan wak ma feri, awak bae duduak (menggunakan shabu) lai baa, Feri menjawab jadi Bang , bara piti bang , dijawab lleh Pandu dana Abang ado ampaek puluah ribu, dana Abang bars lai ado piti saratuih sapuluah ribu ko bang a, selanjutnya Pandu memberikan pada terdakwa uang sejumlah Rp.40.000, sehingga terkumpullah uang Rp.150.000, terus terdakwa mengatakan pada Pandu Tunggulah habis magrib dulu bang, beko awak katampek si iqbal Bang, pinjam honda inyo se awak Bang, Pandu menjawab jadi Feri;
- Bahwa sekira jam 18.45 wib terdakwa bersama Pandu berjalan kaki menuju rumah Iqbal, terdakwa meminjam motor Iqbal, selanjutnya terdakwa bersama Pandu pergi membeli shabu-shabu;
- Baahwa sampai dirumah Nono Teleang, terdakwa bersama Pandu memberikan membeli shabu-shabu Rp.150.000, Nono Teleang (dpo) menyuruh terdakwa dan Pandu menunggu dibalik jembatan tadi, terdakwa menjawab jadi bang, sekira lima menit kemudian Nono Teleang datang dan memberikan 1 (satu) paket plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan Nono Teleang mengatakan elok-elok lah, terdakwa menjawab iiyo Bang;
- Bahwa sekira jam 20.55 wib terdakwa dan Pandu mengkosumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa cara mengkosumsi shabu-shabu tersebut adalah menyediakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol merk yakult pada tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujungnya sedotan



tersebut dipasang pirek dan 1 (satu) korek api gas dipasang jarum, lalu shabu dimasukkan dalam pirek kaca lalu dibakar;

- Bahwa terdakwa dan Pandu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa saat terdakwa dan Pandu mengkonsumsi shabu tersebut datangnya polisi menangkap terdakwa dan Pandu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut;
- Berdasarkan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor : 003 / I / 10414 /II/2023 tanggal 09 Februari 2023 berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, yang disita dari terdakwa FERI ALAMSYAH PGL FERI Bin ALAMSYAH, DKK dengan total berat bersih 0,05 gram, yang menimbang APRIMIL SYAMSI Mengetahui An. Pemimpin Cabang WAHYUDI, SH;
- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB:0313 /NNF / 2023 Tanggal 22 Februari 2023 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0479/2023/NNF,- berupa kristal warna putih,, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, PEMERIKSA 1. DEWI ARNI, MM, 2. Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm, mengetahui KEPALA BIANG LABORATORIS FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, ST, M.T, M.Eng;
- Berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE Nomor : SKHP/105/II/2023/ RS. Bhayangkara tanggal 07 Februari 2023 didapatkan hasil sebagai berikut : AMP (Ekstasi) (+) Positif, METHAM PHETAMINE (shabu) ; (+) Positif, dengan dokter pemeriksa dr. IRENI RISTI FORTUNA;

2. Terdakwa 2 FERI ALAMSYAH PGL FERI Bin ALAMSYAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dari unit Reskrim polsek Kuranji;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 jam 21.00 wib berteempat dalam rumah yang beralamat di Kampung Kalawi No.79 RT.001 RW.005 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama FERI ALAMSYAH PGL FERI Bin ALAMSYAH;
- Bahwa terdakwa dan FERI ALAMSYAH PGL FERI Bin ALAMSYAH, pergi membeli shabu-shabu pada Nono Teleang (dpo);
- Bahwa barang bukti yang yang ditemukan polisi saat penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga na rkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap (bong) di buat dari botol bekas minuman merk yakult pada bagian pada bagian tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujung sedotan tersebut dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas / mancis di pasang jarum;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Pandu dan berada dibawah ppenguasaan terdakwa dan Pandu;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu dengan cara patungan yakni terdakwa Rp.110.000, sementara Pandu Rp.40.000 kepada Nono Teleang (dpo) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 jam 19.30 wib di Pasar pagi Raden Saleh Jl. Ir. Juanda Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saat terdakwa duduk dirumah Pandu main game Slot di handphone milik Pandu, Pandu berkata pada terdakwa Mode iko mangantuan wak ma feri, awak bae duduak (menggunakan shabu) lai baa, Feri menjawab jadi Bang , bara piti bang , dijawab oleh Pandu dana Abang ado ampaek puluhan ribu, dana Abang bars lai ado piti saratuih sapuluah ribu ko bang a, selanjutnya Pandu memberikan pada terdakwa uang sejumlah Rp.40.000, sehingga terkumpul uang Rp.150.000, terus terdakwa mengatakan pada Pandu Tunggulah habis magrib dulu bang, beko awak katampek si iqbal Bang, pinjam honda inyo se awak Bang, Pandu menjawab jadi Feri;
- Bahwa sekira jam 18.45 wib terdakwa bersama Pandu berjalan kaki menuju rumah Iqbal, terdakwa meminjam motor Iqbal, selanjutnya terdakwa bersama Pandu pergi membeli shabu-shabu;
- Baahwa sampai dirumah Nono Teleang, terdakwa bersama Pandu memberikan membeli shabu-shabu Rp.150.000, Nono Teleang (dpo)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa dan Pandu menunggu dibalik jembatan tadi, terdakwa menjawab jadi bang, sekira lima menit kemudian Nono Teleang datang dan memberikan 1 (satu) paket plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan Nono Teleang mengatakan elok-elok lah, terdakwa menjawab iyo Bang;

- Bahwa sekira jam 20.55 wib terdakwa dan Pandu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa cara mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah menyediakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol merk yakult pada tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujungnya sedotan tersebut dipasang pirek dan 1 (satu) korek api gas dipasang jarum, lalu shabu dimasukkan dalam pirek kaca lalu dibakar;
- Bahwa terdakwa dan Pandu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa saat terdakwa dan Pandu mengkonsumsi shabu tersebut datanglah polisi menangkap terdakwa dan Pandu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut;
- Berdasarkan DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor : 003 / I / 10414 /II/2023 tanggal 09 Februari 2023 berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, yang disita dari terdakwa FERI ALAMSYAH PGL FERI Bin ALAMSYAH, DKK dengan total berat bersih 0,05 gram, yang menimbang APRIMIL SYAMSI Mengetahui An. Pemimpin Cabang WAHYUDI, SH;
- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB:0313 /NNF / 2023 Tanggal 22 Februari 2023 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0479/2023/NNF,- berupa kristal warna putih,, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, PEMERIKSA 1. DEWI ARNI, MM, 2. Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm, mengetahui KEPALA BIANG LABORATORIS FORENSIK POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, ST, M.T, M.Eng
- Berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE Nomor : SKHP/105/II/2023/ RS. Bhayangkara tanggal 07 Februari 2023 didapatkan hasil sebagai berikut : AMP (Ekstasi) (+) Positif, METHAM

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHETAMINE (shabu) ; (+) Positif, dengan dokter pemeriksa dr. IRENI RISTI FORTUNA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu
2. 1 (satu) alat hisap sabu (bong) di buat dari botol bekas minuman merk yakult pada bagian tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujung sedotan tersebut dipasang kaca pirek,
3. 1 (satu) korek api gas/ mancis di pasang jarum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 jam 21.00 wib berteempat dalam rumah yang beralamat di Kampung Kalawi No.79 RT.001 RW.005 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang, bahwa benar barang bukti yang yang ditemukan polisi saat penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga na rkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap (bong) di buat dari botol bekas minuman merk yakult pada bagian pada bagian tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujung sedotan tersebut dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas / mancis di pasang jarum, semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Pandu dan berada dibawah penguasaan terdakwa dan Pandu;
- Para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 jam 21.00 wib bertempat dalam rumah yang beralamat di Kampung Kalawi No.79 RT.001 RW.005 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga na rkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap (bong) di buat dari botol bekas minuman merk yakult pada bagian pada bagian tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujung sedotan tersebut dipasang kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas / mancis di pasang jarum, para terdakwa membeli shabu-shabu dengan cara patungan yakni terdakwa Rp.110.000, sementara Pandu Rp.40.000 kepada Nono Teleang (dpo) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 jam 19.30 wib di Pasar pagi Raden Saleh Jl. Ir. Juanda Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang, untuk dikosumsi berdua, sekira jam 20.55 wib para terdakwa mengkosumsi shabu-shabu tersebut, dengan cara mengkosumsi shabu-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg



shabu tersebut adalah menyediakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol merk yakult pada tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujungnya sedotan tersebut dipasang pirek dan 1 (satu) korek api gas dipesang jarum, lalu shabu dimasukkan dalam pirek kaca lalu dibakar, para terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergantian, saat terdakwa dan Pandu mengkonsumsi shabu tersebut datangnya polisi menangkap para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang :
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum :
3. Unsur sebagai penyalah Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, bukan tanaman jenis shabu-shabu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai Subjek hukum dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa yang identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan para terdakwa telah membenarkannya adalah pelaku tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,05 gram, (nol koma nol lima) gr yang dilakukan oleh terdakwa dan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembena atau alasan pemaaf sesuai Undang-Undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan unsure tanpa hak dan melawan hukum diartikan tidak mempunyai hak/bertentangan dengan hak pribadi orang lain dan bertentangan dengan hukum, pada umumnya yaitu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang,

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni menurut para terdakwa ditangkap Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 jam 21.00 wib bertempat dalam rumah yang beralamat di Kampung Kalawi No.79 RT.001 RW.005 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang, Bahwa benar barang bukti yang yang ditemukan polisi saat penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga na rkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap (bong) di buat dari botol bekas minuman merk yakult pada bagian pada bagian tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujung sedotan tersebut dipasang kaca pirem, 1 (satu) buah korek api gas / mancis di pasang jarum, semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Pandu dan berada dibawah penguasaan terdakwa dan Pandu,

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur sebagai penyalah Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, bukan tanaman jenis shabu-shabu,

Para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 jam 21.00 wib bertempat dalam rumah yang beralamat di Kampung Kalawi No.79 RT.001 RW.005 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga na rkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap (bong) di buat dari botol bekas minuman merk yakult pada bagian pada bagian tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujung sedotan tersebut dipasang kaca pirem, 1 (satu) buah korek api gas / mancis di pasang jarum, para terdakwa membeli shabu-shabu dengan cara patungan yakni terdakwa Rp.110.000, sementara Pandu Rp.40.000 kepada Nono Teleang (dpo) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 jam 19.30 wib di Pasar pagi Raden Saleh Jl. Ir. Juanda Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang, untuk dikosumsi berdua, sekira jam 20.55 wib para terdakwa mengkosumsi shabu-shabu tersebut, dengan cara mengkosumsi shabu-shabu tersebut adalah menyediakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol merk yakult pada tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujungnya sedotan tersebut dipasang pirem dan 1 (satu) korek api gas dipasang jarum, lalu shabu dimasukkan dalam pirem kaca lalu dibakar, para terdakwa mengkosumsi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu tersebut secara bergantian, saat terdakwa dan Pandu mengkosumsi shabu tersebut datanglah polisi menangkap para terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) di buat dari botol bekas minuman merk yakult pada bagian tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujung sedotan tersebut dipasang kaca pirek, 1 (satu) korek api gas/ mancis di pasang jarum yang telah disita secara sah, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Para terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu tersebut tapi terdakwa tetap membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan

Keadaan yang meringankan:

- para terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,
- para terdakwa hanyalah korban
- para Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. FERI ALAMSYAH PGL FERI Bin ALAMSYAH, II. PANDU WIBOWO PGL PANDU Bin ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. FERI ALAMSYAH PGL FERI Bin ALAMSYAH, II. PANDU WIBOWO PGL PANDU Bin ZULKIFLI, dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) alat hisap sabu (bong) di buat dari botol bekas minuman merk yakult pada bagian tutupnya dipasang dua sedotan plastik bening yang salah satu ujung sedotan tersebut dipasang kaca pirek,
 - 1 (satu) korek api gas/ mancis di pasang jarumDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN,
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 20 juni 2023, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. , Khairulludin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSTETI NOVALARA, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Eli Roza, S.Pd, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Basman, S.H

Khairulludin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)